

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA  
PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (N.O)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
HUKUM PERDATA**



Oleh:

MELATI DEWI  
NIM. 2016-20-064

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
PADA PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti)

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
HUKUM PERDATA


Oleh:

**MELATI DEWI**  
N.I.M. 2016-20-064


Kudus, 28 Juni 2021

Disetujui

Pembimbing I

  
Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Pembimbing II


  
Wahyu Edy Amulloh, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus



  
Kidayatullah, SH, M.Hum

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.*

*(Khalifah Ali bin Abi Talib)*

*Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat dua skala keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan.*

*(Amir Ibnu Abdullah)*

*Kupersembahkan untuk :*

1. *Kedua orangtuaku tercinta (Papi Warnadi dan Mama Sustianingsih) terimakasih atas doa, cinta, dan kasih sayang yang engkau curahkan selama ini.*
2. *Adikku tercinta (Wulandari Dewi) yang selalu menjadi penyemangat, pendengar dan teman yang baik.*
3. *Seluruh keluarga besar yang selama ini memberi dukungan.*
4. *Almamaterku.*

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melati Dewi  
N I M : 2016-20-064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada  
Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, 28 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



*Melati Dewi*  
MELATI DEWI

iii

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti)”. Penyusunan skripsi ini dalam rangka untuk melengkapi tugas dan persyaratan menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu padakesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Hidayatullah. S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Sukresno, S.H,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi masukan kepadapenulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
5. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.



Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 28 Juni 2021



MELATI DEWI



## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti)”. Penelitian ini secara umum meneliti Dasar hukum dan pertimbangan hakim, mengapa menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti dan upaya hukum yang dapat dilakukan setelah mendapat penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum pemberian putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 yang mengatakan bahwa objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil, artinya gugatan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Upaya yang dapat dilakukan atas putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O), Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan perbaikan atau Penggugat dapat menempuh upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi.

*Kata Kunci : Pertimbangan Hakim dan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Sengketa Perdata.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Sengketa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sengketa Perdata.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Perbuatan Melawan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Gugatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Gugatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengajuan Gugatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Bentuk Gugatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Putusan Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Putusan Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Unsur-Unsur Putusan Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pertimbangan Hakim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



E.	Tinjauan Umum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB	III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Metode Pendekatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Spesifikasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Metode Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a.	Bahan hukum primer .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b.	Bahan hukum sekunder .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E.	Metode Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB	IV.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (N.O) dalam Perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.	Pokok Perkara Pada Gugatan Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Dalam Perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Pti....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB	V.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA		